

PEMBENTUKAN - TIM - ASESOR - PENILAIAN - MANDIRI - MATURITAS -
PENYELENGGARAAN - SISTEM - PENGENDALIAN - INTERN - PEMERINTAH -
TERINTEGRASI - DI - LINGKUNGAN - KOMISI - PEMILIHAN - UMUM - KABUPATEN - KOLAKA
- TAHUN - 2025 - SEKRETARIS - KOMISI - PEMILIHAN - UMUM - KABUPATEN - KOLAKA

KPU KAB NO 24 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA,

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014

Di atur tentang :

Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. jdih.kpu.go.id/sultra/kolaka

Catatan:

Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 23 Juli 2025

Lampiran 1 halaman